



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RENOVASI GEDUNG SERBAGUNA JL. UNIVERSITAS NO. 36
TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja	Biro Pengelolaan Aset dan Usaha
Judul Kegiatan	Renovasi Gedung Serbaguna Jl. Universitas No. 36
Perjanjian Kinerja Rektor	
Sasaran Perjanjian Kinerja	[3] Meningkatnya Kualitas Kurikulum Dan Pembelajaran
Indikator Kinerja Utama	[3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
Indikator Kinerja Prioritas	IKP 17 Persentase Revitalisasi Fasilitas Berstandar Internasional
Output Kegiatan	Pemeliharaan/perawatan dan kebersihan gedung dan bangunan, serta halaman dan taman di lingkungan USU
Outcome Kegiatan	Dengan renovasi ini, Gedung Serbaguna Jl. Universitas No. 36 diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan akademik yang lebih efektif dan representatif, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di USU
Tingkat Resiko	(2) : Rendah (Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders)
Target Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kerja	-



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) RENOVASI GEDUNG SERBAGUNA JL. UNIVERSITAS NO. 36 TAHUN ANGGARAN 2025 P

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">21. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;22. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2024;23. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Tata Kelola Unsur Pelaksana Administrasi Tingkat Universitas;24. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Tata Kelola Unsur Pelaksana Akademik Universitas Sumatera Utara; |
|---|

Gambaran Umum Pemeliharaan bangunan dan Gedung serta halaman dan taman sangat penting dan perlu setelah bangunan tersebut selesai dibangun dan dipergunakan. Pemeliharaan ini akan membuat umur bangunan maupun gedung lebih panjang, ditinjau dari aspek kekuatan, keamanan dan penampilan dari bangunan maupun gedung tersebut. Dengan adanya pemeliharaan yang rutin dilakukan maka diharapkan bila terjadi kerusakan tidak memerlukan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang cukup besar. Bahwa Renovasi Gedung Serbaguna Jl. Universitas No. 36 telah membutuhkan pemeliharaan/perbaikan oleh Universitas untuk memperlancar dan meningkatkan keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penghuni Gedung Serbaguna Jl. Universitas No. 36



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RENOVASI GEDUNG SERBAGUNA JL. UNIVERSITAS NO. 36
TAHUN ANGGARAN 2025 P

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dimulai dari tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa - Identifikasi Kebutuhan, Penetapan Barang/Jasa, - Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUPBJ - Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. - Proses Pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan													
No	Tahapan	Tahun 2025 P											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Tahap Perencanaan												
2	Tahap Pelaksanaan												
3	Tahap Pembayaran												
4	Tahap Monitoring												
5	Tahap Evaluasi												

- Struktur Kegiatan :
- Tahap Perencanaan Poin 1
 - Tahap Pelaksanaan Poin 2
 - Tahap Pembayaran
 - Tahap Monitoring dan Evaluasi Poin 3 dan 4

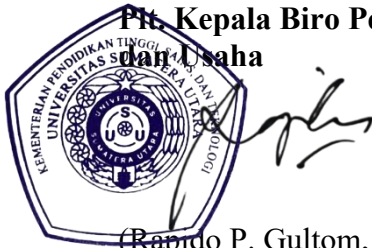


UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RENOVASI GEDUNG SERBAGUNA JL. UNIVERSITAS NO. 36
TAHUN ANGGARAN 2025 P

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Waktu pencapaian kegiatan adalah selama 3 bulan
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Total anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp.549.975.000 dengan RAB terlampir

Medan, 18 Juli 2025
Pit. Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Usaha



(Rapiro P. Gultom, ST., M.Si)
NIP 198103042005011002

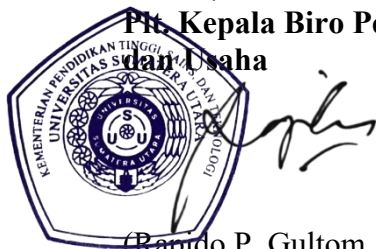


UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
RENOVASI GEDUNG SERBAGUNA JL. UNIVERSITAS NO. 36
TAHUN ANGGARAN 2025 P

No	Komponen Biaya	Rincian Perhitungan			Jumlah	Ket
		Volume	Satuan	Harga Satuan*		
1	Renovasi Gedung Serbaguna Jl. Universitas No. 36	1	KEG - Kegiatan	549.975.000	549.975.000	
Total					549.975.000	

Medan, 18 Juli 2025
Pia Kepala Biro Pengelolaan Aset
dan Usaha



(Rapido P. Gultom, ST., M.Si)
NIP 198103042005011002